



Eksistensi Lembaga Adat Adolang Sebelum Dan Setelah Pemekaran Wilayah

**Muhammad Yusri AR*, Najibullah, Abdul Hafid,
Hadi Yudho Prio Wibowo, Eni Susanti**
Universitas Sulawesi Barat, Indonesia
*muhammadyusri@unsulbar.ac.id

Abstract

This research analyzes the existence of Adolang Traditional Institution before and after territorial division in Pamboang Subdistrict, Majene Regency. The division of Adolang Village into four villages raised concerns about the continuity of traditional institutions as guardians of local cultural values. This descriptive-analytical qualitative research employed a purposive sampling technique and collected data through in-depth interviews, observation, documentation, and literature review. The findings indicate that the existence of the Adolang Traditional Institution remains relatively stable, with no significant changes following territorial division. The traditional institution continues to exist due to the Adolang community's awareness, the commitment of cultural activists, and the active role of traditional officials in preserving customs. Despite territorial fragmentation, cultural solidarity among the Adolang community is maintained through consistently implemented traditional activities. This research contributes to understanding the resilience of traditional institutions in facing structural changes in village governance during the regional autonomy era.

Keywords: Traditional Institution; Territorial Division; Existence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi Lembaga Adat Adolang sebelum dan setelah pemekaran wilayah di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Pemekaran Desa Adolang menjadi empat desa administratif menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan lembaga adat sebagai penjaga nilai budaya lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Lembaga Adat Adolang relatif stabil pasca pemekaran wilayah, baik dari aspek struktural maupun fungsional. Keberlanjutan lembaga adat didukung oleh kesadaran masyarakat, komitmen pegiat adat, peran aktif pemangku adat, serta konsistensi pelaksanaan kegiatan adat. Temuan ini menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki resiliensi adaptif dalam menghadapi perubahan administratif pemerintahan desa tanpa kehilangan otoritas kulturalnya. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam memahami ketahanan lembaga adat dalam konteks perubahan struktur pemerintahan desa pada era otonomi daerah.

Kata Kunci: Lembaga Adat; Pemekaran Wilayah; Eksistensi

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi, hal ini tercermin dalam berbagai suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sistem nilai lokal (Saputra et al., 2025). Dinamika sosial, politik, dan pembangunan daerah ikut memengaruhi keberlangsungan budaya tersebut, termasuk eksistensi lembaga

adat sebagai institusi yang berperan menjaga, mengatur, dan melestarikan nilai budaya masyarakat. Lembaga adat tidak hanya berperan sebagai penjaga tradisi, melainkan juga sebagai mitra pemerintah desa dalam menjaga harmoni sosial serta keberlanjutan kearifan lokal (Utomo, 2016; Olgariani et al., 2025). Pentingnya pelestarian adat istiadat telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Lokal (Mappakalu & Rudi, 2021). Regulasi tersebut menegaskan bahwa masyarakat bersama pemerintah berkewajiban menjaga keberlanjutan nilai budaya lokal di tengah perubahan sosial dan administratif.

Penelitian mengenai eksistensi lembaga adat telah dilakukan dengan berbagai fokus. Mutiyya et al., (2016) menyoroti peran lembaga adat dalam pelestarian dalam melestarikan nilai-nilai *piil pesenggiri*, sementara Savitri & Suryaningsi (2021) mengkaji eksistensi lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai sosial budaya di Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Nendissa (2010) menunjukkan pentingnya lembaga adat dalam pelaksanaan hukum sasi laut di Maluku Tengah sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya berbasis adat.

Bella et al., (2019) dalam penelitiannya yang mengkaji mengenai peran lembaga adat dalam pelestarian kebudayaan di Kampung Muara Muan, Kecamatan Tering, Kutai Barat. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki peran strategis dalam pelestarian budaya, legitimasi sosial, serta pengaturan kehidupan masyarakat. Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada fungsi kultural, hukum adat, atau relasi lembaga adat dengan sistem pemerintahan, dan belum secara spesifik mengkaji dampak perubahan administratif wilayah terhadap eksistensi lembaga adat.

Dalam konteks perubahan administratif desa, pemekaran wilayah menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi keberadaan lembaga adat. Pemekaran wilayah tidak hanya berdampak pada struktur pemerintahan formal, tetapi juga dapat memunculkan dinamika baru dalam relasi sosial, otoritas adat, serta legitimasi kelembagaan adat di masyarakat. Namun, kajian yang secara khusus membahas dampak pemekaran wilayah terhadap eksistensi lembaga adat masih relatif terbatas. Masyarakat Adolung di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, merupakan komunitas yang memiliki lembaga adat dengan peran kuat dalam pelestarian budaya lokal. Pemekaran Desa Adolung menjadi beberapa desa administratif memunculkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan peran dan otoritas Lembaga Adat Adolung, terutama terkait struktur kelembagaan, wilayah pengaruh, serta hubungan dengan pemerintah desa hasil pemekaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Lembaga Adat Adolung sebelum dan setelah pemekaran wilayah, khususnya terkait perubahan struktur, fungsi, legitimasi, dan peran lembaga adat dalam sistem pemerintahan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memahami ketahanan lembaga adat di tengah perubahan administratif pemerintahan desa serta menjadi referensi bagi kebijakan pelestarian budaya lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan perspektif etnografi untuk mengkaji eksistensi Lembaga Adat Adolung sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika sosial, budaya, serta relasi kelembagaan adat dalam konteks perubahan administratif desa, sedangkan perspektif etnografi digunakan untuk menelaah praktik sosial dan budaya masyarakat adat secara kontekstual. Lokasi penelitian

dilaksanakan di wilayah adat Adolang yang mencakup Desa Adolang, Desa Adolang Dhua, Desa Banua Adolang, Desa Betteng, dan Dusun Ulu Balombong di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah yang mengalami pemekaran administratif namun tetap memiliki keterikatan kuat dengan sistem kelembagaan adat Adolang. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan ketua dan tokoh-tokoh lembaga adat serta pihak terkait lainnya, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, artikel, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dalam aktivitas lembaga adat; (2) memahami sejarah dan dinamika pemekaran wilayah Adolang; dan (3) bersedia memberikan informasi secara terbuka. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik, dokumen kelembagaan adat, arsip pemerintah desa, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai human instrument, dilengkapi dengan pedoman wawancara, alat perekam, dan kamera untuk dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan secara cermat dan sistematis, wawancara mendalam dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan untuk menggali informasi secara komprehensif, dan dokumentasi dengan mengumpulkan data berupa foto, catatan, transkrip, dan dokumen-dokumen terkait lembaga adat. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap melalui proses verifikasi berulang guna memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran Desa Adolang pada tahun 2010 yang menghasilkan beberapa desa administratif baru tidak menyebabkan perubahan signifikan terhadap eksistensi Lembaga Adat Adolang. Secara struktural maupun wilayah kultural, lembaga adat tetap mempertahankan otoritasnya di Desa Adolang, Desa Adolang Dhua, Desa Banua Adolang, Desa Betteng, serta Dusun Ulu Balombong. Hal ini menunjukkan bahwa batas administratif pemerintahan desa tidak selalu berimplikasi langsung terhadap batas otoritas adat yang lebih bersifat historis dan kultural.

Secara historis, keberadaan Lembaga Adat Adolang mengalami dinamika panjang, termasuk periode kevakuman akibat konflik sosial-politik pada masa kolonial hingga pemberontakan DI/TII. Aktivitas adat sempat terhenti, namun upaya revitalisasi kelembagaan mulai terlihat sejak pengukuhan kembali lembaga adat pada tahun 2002. Revitalisasi ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat untuk mempertahankan identitas budaya serta otoritas adat sebagai bagian dari sistem sosial lokal.

Dari aspek kelembagaan, struktur organisasi adat tetap mempertahankan pola kepemimpinan tradisional dengan *Pappuangan* sebagai otoritas utama yang didukung perangkat adat lainnya. Struktur tersebut tidak hanya berfungsi secara internal dalam pengelolaan adat, tetapi juga menjadi sumber legitimasi sosial dalam relasi masyarakat dengan pemerintah desa. Keberlanjutan struktur adat pasca pemekaran menunjukkan bahwa perubahan administratif tidak secara langsung mengubah sistem otoritas adat yang berbasis pada sejarah, tradisi, dan pengakuan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan kunci, eksistensi Lembaga Adat

Adolang sebelum dan setelah pemekaran wilayah menunjukkan dinamika tertentu yang tercermin dalam pelaksanaan kegiatan adat, legitimasi kelembagaan, relasi dengan pemerintah desa, serta dinamika internal lembaga adat. Eksistensi lembaga adat tetap terlihat melalui konsistensi pelaksanaan kegiatan adat bercorak religius keislaman, khususnya ritual Ma'giling yang diperingati sebagai hari lahir berdirinya adat dan biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram setelah panen padi sebagai bentuk rasa syukur masyarakat.

Ritual ini juga berfungsi sebagai media evaluasi kinerja perangkat adat melalui penyampaian pesan simbolik dalam pesta rakyat di *Papposi Banua (Sapo Kayyang)*. Meskipun sempat tidak dilaksanakan selama puluhan tahun akibat konflik sosial-politik, ritual Ma'giling kembali dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2017. Konsistensi pelaksanaan kegiatan adat tersebut menunjukkan adanya upaya masyarakat mempertahankan tradisi sekaligus memperkuat legitimasi sosial lembaga adat. Hal tersebut sejalan dengan temuan Arsyiah & Hara (2019) bahwa keberlanjutan pelaksanaan ritual adat konsisten merupakan indikator eksistensi lembaga adat.

Eksistensi Lembaga Adat Adolang juga diperkuat oleh legitimasi formal yang diperoleh baik pada tingkat nasional maupun lokal. Pendaftaran lembaga adat dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memberikan pengakuan kelembagaan yang lebih luas, sementara keberadaan masyarakat hukum adat secara konstitusional dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Di tingkat daerah, dukungan pemerintah terlihat melalui pengukuhan perangkat adat, pelibatan lembaga adat dalam kegiatan resmi daerah, serta penerbitan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.

Pengakuan formal tersebut turut memperkuat posisi lembaga adat dalam sistem sosial dan pemerintahan lokal. Selain itu, intensifikasi kegiatan adat sejak tahun 2017 menunjukkan adanya aktualisasi peran lembaga adat secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Khattri & Pandey (2023) bahwa eksistensi lembaga tidak hanya ditentukan oleh keberadaan formalnya, tetapi juga oleh kemampuan menjalankan fungsi sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Dalam relasinya dengan pemerintah desa, Lembaga Adat Adolang umumnya berperan sebagai mitra, terutama dalam penyelesaian persoalan sosial, pengelolaan tanah adat, serta pelestarian lingkungan.

Beberapa kepala desa melibatkan *Pappuangan* dalam pengambilan kebijakan terkait tanah adat karena dianggap memiliki pengetahuan mendalam mengenai persoalan tersebut. Pemerintah daerah juga pernah melibatkan lembaga adat dalam penyelesaian persoalan batas wilayah administratif. Namun demikian, pola kemitraan tidak selalu seragam pada setiap desa hasil pemekaran. Variasi tersebut menunjukkan bahwa perubahan administratif wilayah membuka ruang negosiasi baru dalam relasi antara otoritas adat dan pemerintahan formal, yang sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik lokal. Dinamika pasca pemekaran juga terlihat dari polemik pengukuhan Lembaga Adat Timbogading pada tahun 2019 di Desa Betteng. Pengukuhan tersebut dimaksudkan untuk menghidupkan kembali struktur adat lokal berdasarkan sejarah setempat, namun sebagian pegiat adat menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan dualisme otoritas adat karena masih berada dalam satu rumpun adat Adolang. Polemik ini dapat dipahami sebagai dampak laten pemekaran wilayah, di mana perubahan administratif membuka ruang reinterpretasi identitas dan legitimasi kelembagaan adat.

Meskipun demikian, konflik tersebut tidak menggeser posisi Lembaga Adat Adolang sebagai otoritas adat utama. Peran pemerintah daerah sebagai mediator menunjukkan adanya interaksi antara struktur formal negara dan kelembagaan adat dalam mengelola konflik sosial. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah administratif tidak secara otomatis melemahkan eksistensi lembaga

adat. Eksistensi Lembaga Adat Adolang lebih ditentukan oleh legitimasi historis, praktik budaya yang berkelanjutan, pengakuan sosial masyarakat, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki karakter resiliensi sosial yang memungkinkan tetap eksis meskipun menghadapi dinamika perubahan administratif wilayah. Hal ini sesuai dengan penelitian Pramudya et al., (2021) bahwa komunitas adat Jalawastu memiliki resiliensi sosial tinggi dalam menghadapi perubahan sosial dan administratif. Mereka mempertahankan nilai adat dan solidaritas keluarga, sambil menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal tanpa kehilangan identitas kelembagaannya.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah administratif Desa Adolang tidak menyebabkan perubahan signifikan terhadap eksistensi Lembaga Adat Adolang. Eksistensi lembaga adat tetap terjaga melalui legitimasi historis, praktik budaya yang berkelanjutan, pengakuan sosial masyarakat, serta dukungan formal dari pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki resiliensi sosial yang memungkinkan tetap berfungsi meskipun terjadi perubahan administratif wilayah. Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan lembaga adat tidak semata ditentukan oleh struktur pemerintahan formal, tetapi juga oleh legitimasi sosial dan praktik budaya masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemekaran wilayah agar tetap memperhatikan keberadaan dan peran lembaga adat sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi penelitian yang terbatas pada wilayah adat Adolang serta penggunaan data kualitatif yang bergantung pada perspektif informan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, membandingkan dengan komunitas adat lain, atau menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam untuk memperkaya pemahaman mengenai dinamika lembaga adat dalam konteks perubahan administratif wilayah.

Daftar Pustaka

- Arsyiah, W. A., & Hara, K. M. (2019). The Use of Indigenous Institutions In Developing Potential Equity of Coastal Community (Desa Lampanairi Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan). *Iapa Proceedings Conference*, 333-340.
- Bella, B., Fitriyah, H. N., & Anggraeny, R. (2019). Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kebudayaan Di Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. *eJournal Administrasi Negara*, 7(1), 8538- 8551.
- Khatti, M. B., & Pandey, R. (2023). Indigenous Institutions As Adaptive Measures To Environmental Dynamics: An Ethnographic Study Of Loba Community Of Upper Mustang, Nepal. *International Journal of Anthropology and Ethnology*, 7(4), 1-27.
- Mutiya, A. A., Suntoro, I., Yanzi, H. (2016). Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Piil Pesenggiri Di Desa Gunung Batin. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 4(5), 1-14.
- Nendissa, R. H. (2010). Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut Di Maluku Tengah. *Jurnal Sasi*, 16(4), 1-6
- Olgariani, S. W., Stefanus, K. Y., & Tupen, R. R. (2025). Identifikasi dan Penguatan Lembaga Adat dalam Mendukung Pemerintahan Desa di Desa Todo Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai. *URRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 433-443

- Pramudya, H., Marwanti, T. M., & Sundayani, Y. (2021). Ketahanan Sosial Komunitas Adat Jalawastu Terhadap Perubahan Sosial di Desa Ciseureuh Kabupaten Brebes. *Lindayasos: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*, 3(2), 125-146
- Saputra, I., Zamzamia, I., Setiyoko, D. T. (2025). Keragaman Budaya Sebagai Identitas Bangsa Studi Multikultural di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 30778-30786.
- Savitri, P. A., & Suryaningsi, S. (2021). Eksistensi Lembaga Adat dalam Melestarikan Nilai-Nilai Sosial Budaya di Kabupaten Paser Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(3), 91-102
- Utomo, L. (2016). *Hukum Adat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.